



**PUTUSAN**  
**Nomor 119 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NURWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Nirwana, RT 003 RW 002, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Syafriyanti, S.H., M.H, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Syafriyanti, SH & *Partners*, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Pontianak;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12103/Desa Bangka Belitung sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2356/Kel. Bansir Darat/Tanggal Penerbitan Sertipikat 7 Desember 1996 Gambar Situasi Tanggal 8 Juli 1989 Nomor 2108/1989 Luas 7.796 M<sup>2</sup> atas nama Lauw Hiaw Khiong;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2020



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12103/Desa Bangka Belitung sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2356/Kel. Bansir Darat/Tanggal Penerbitan Sertipikat 7 Desember 1996 Gambar Situasi Tanggal 8 Juli 1989 Nomor: 2108/1989 Luas 7.796 M<sup>2</sup> atas nama Lauw Hiaw Khiong;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 54/G/2018/PTUN.PTK, tanggal 23 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 230/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 30 September 2019;

### MENGADILI SENDIRI:

#### I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

#### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding berupa sertifikat hak milik Nomor 2356/Kel. Bansir Darat/1996 Tanggal 7 Desember 1996 Gambar Situasi Tanggal 8 Juli 1989 Nomor: 2108/1989 luas 7.796 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Lauw Hiaw Khiong;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2356/Kel. Bansir Darat/1996 tanggal 7 Desember 1996 Gambar Situasi Tanggal 8 Juli 1989 Nomor: 2108/1989 luas 7.796 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Lauw Hiaw Khiong;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut masalah keperdataan (kepemilikan hak atas tanah) oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa haknya lebih dahulu diuji menurut ranah penyelesaian sengketa perdata. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURWATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2020